



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor W5-U6/380/KP.01/II/2021**

TENTANG

PENUNJUKKAN NOTULEN RAPAT

PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : 1. Bahwa untuk untuk tertib dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat pada Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II maka perlu menunjuk Notulen tetap ;
2. Bahwa Pegawai dengan tersebut dalam lapiran ini dipandang cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;

- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia NO : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2021;


PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/53/KP.01/II/2021, Tanggal 5 Januari 2021;

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :

No	Nama/Nip	Jabatan	Satuan Kerja
1.	HIRDY RUHASITA WIJASENA, A.Md Nip. 199601202020122007.-	CPNS	Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.

- KETIGA** : Memerintahkan kepada Notulis untuk ;
1. Membuat Undangan Rapat.
 2. Membuat Daftar Hadir.
 3. Membuat Notulen Rapat.
 4. Menghimpun Materi Rapat dari masing-masing Hakim Pengawas Bidang.
 5. Menyiapkan dan memelihara dokumen rapat.
- KEEMPAT** Memerintahkan kepada Notulis agar bekerja dengan sungguh-sungguh,
: tanggung jawab;
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
: apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 22 Februari 2021.


KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN KELAS II
ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H
NIP. 19771012 200012 1 001